



**P U T U S A N**

**Nomor 298/PID/2023/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

- |                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : <b>Terdakwa;</b>        |
| 2. Tempat lahir       | : Jakarta;                |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 49 tahun/26 April 1973; |
| 4. Jenis kelamin      | : Perempuan;              |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;              |
| 6. Tempat tinggal     | : Jakarta Selatan;        |
| 7. Agama              | : Islam;                  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta;             |

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Dalam pemeriksaan tingkat banding ini Terdakwa didampingi oleh Yamin, S.S., S.H., M.Hum., M.H Advokat pada Kantor Hukum Yamin, Rusniasih & Partners yang beralamat di Jalan Raya Lenteng Agung RT. 013/RW. 07, Lenteng Agung, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 030/SK/PID.B/YRP/V/2023 tanggal 24 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Depok tanggal 31 Agustus 2023 dibawah register surat kuasa Nomor 295/SK/Pid/2023/PN.Dpk;

Pengadilan Tinggi tersebut :

**Halaman 1 dari 13 halaman putusan Nomor 298/PID/2023/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 298/PID/2023/PT BDG tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 219/Pid.B/2023/PN Dpk tanggal 24 Agustus 2023;

Membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok Nomor Reg. Perkara : PDM-0037/Depok/05/2023 tanggal 29 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022, bertempat di Kota Depok, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, *Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu yaitu terdakwa mengadakan perkawinan dengan Saksi 5 (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang masih dalam status perkawinan yang sah dengan Saksi 1, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya Terdakwa menjalin hubungan yang cukup dekat dengan Saksi 5 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan akhirnya sepakat untuk melangsungkan pernikahan secara Siri/Syar'i/Agama, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi 4 untuk membantu mencarikan Amil dan Saksi nikah. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, Terdakwa bersama dengan Saksi 5 (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke Taman Pemakaman Kota Depok untuk melaksanakan perkawinan secara Siri/Syar'i. Sesampainya disana Terdakwa dan Saksi 5 bertemu dengan Amil MUHAKAM yaitu Saksi 2 dan sebagai Saksi nikahnya adalah Saksi 4 dan Saksi 3.
- Bahwa kemudian setelah itu Saksi 2 meminta KTP Terdakwa dan Saksi 5 untuk di cek data dan statusnya bahwa pada KTP tersebut status Saksi 5 belum kawin dan Terdakwa cerai hidup, lalu Saksi 2 bertanya

**Halaman 2 dari 13 halaman putusan Nomor 298/PID/2023/PT BDG**



walinya siapa dan Terdakwa menjawab tidak ada wali, sehingga Saksi 2 diminta untuk menjadi Wali Muhakkam. Selanjutnya Saksi 2 mengatakan **"saya nikahkan dan kawinkan atas permintaan Terdakwa yang telah memberikan ijin kepada ahli dan membayar ahli sebagai wali muhakkam dengan mas kawin uang sebesar Rp. 50.000,- dibayar tunai"**, kemudian Saksi 5 mengucapkan **"saya terima nikahnya dan kawinnya Terdakwa dengan mas kawin tersebut dibayar tunai"**, lalu Saksi 2 menengok ke arah saksi 3 dan Saksi 4 mengatakan **"bagaimana saksi, Sah ?"** dan saksi 3 serta Saksi 4 mengatakan **"SAH"**.

- Bahwa kemudian Saksi 5 membaca doa nikah, dilanjutkan menulis Surat Pernyataan Menikah Syar'i karena telah dilangsungkan pernikahan siri/syar'i tersebut ditandatangani di atas materai 10.000 oleh Saksi 5 (suami), Terdakwa (isteri), Saksi 2 (Pengurus Masyarakat dan wali muhakkam), Saksi 4 (saksi nikah) dan Saksi 3 (saksi nikah), dan selanjutnya Surat Pernyataan Menikah Syar'i Saksi 2 berikan kepada Terdakwa dan Saksi 5. Dimana pada saat itu Terdakwa mengetahui bahwa saksi 5 masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi 1 dan Saksi 5 tidak mendapat izin terlebih dahulu dari Pengadilan.
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Mei 2022, Saksi 1 mendapat informasi bahwa Saksi 5 tinggal bersama Terdakwa di kost yang beralamat di Jakarta Selatan, lalu Saksi 1 mendatangi kost-an tersebut dan menunjukkan foto Surat Pernyataan menikah Syar'i antara Saksi 5 dan Terdakwa. Kemudian sekitar jam 15.42 Wib, Saksi 1 mendapati Saksi 5 dan Terdakwa sedang berada berdua dalam kamar tersebut. Mengetahui hal tersebut, selanjutnya Saksi 1 merasa tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Membaca surat tuntutan Reg.Perkara Nomor: PDM/-0037/Depok/05/2023 dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan

**Halaman 3 dari 13 halaman putusan Nomor 298/PID/2023/PT BDG**



Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, *Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu yaitu Terdakwa mengadakan perkawinan lagi dengan Saksi 5 (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang masih dalam status perkawinan yang sah dengan saksi 1*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **279 Ayat (1) ke-2 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara **selama 6 (Enam) Bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) lembar surat pernyataan menikah Syar'I antara saksi 5 dan Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2022.**Dikembalikan kepada terdakwa.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 219/Pid.B/2023/PN Dpk tanggal 24 Agustus 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ MELANGSUNGKAN PERKAWINAN DENGAN LAKI-LAKI YANG SUDAH BERISTRI TANPA ADA PERSETUJUAN DARI ISTRI PASANGANNYA YANG SAH TERSEBUT” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim atas alasan bahwa Terdakwa sebelum masa percobaan selama 9 (sembilan) Bulan bersalah melakukan tindak Pidana;

**Halaman 4 dari 13 halaman putusan Nomor 298/PID/2023/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan terhadap pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan menikah Syar'I antara saksi 5 dan Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2022;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding dari Penuntut Umum Nomor 22/Akta.Pid/2023/PN Dpk Jo Nomor 219/Pid.B/2023/PN Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 219/Pid.B/2023/PN Dpk tanggal 24 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 6 September 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 12 September 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 September 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 14 September 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 15 September 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 September 2023;

Membaca Akta permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 22/Akta.Pid/2023/PN Dpk Jo Nomor 219/Pid.B/2023/PN Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, yang menerangkan

**Halaman 5 dari 13 halaman putusan Nomor 298/PID/2023/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 31 Agustus 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 219/Pid.B/2023/PN Dpk tanggal 24 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Memeriksa berkas perkara (inzage) dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok, masing-masing pada tanggal 4 September 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggal 5 September 2023 kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 6 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## ***Keberatan Penjatuhan Hukuman Pidana***

Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri DEPOK terlalu ringan sehingga putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan bagi korban / pelapor dan dikhawatirkan terdakwa tidak merasa jera dan kedepan akan mengulangi perbuatan yang sama.

Bahwa bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri DEPOK pada diri terdakwa maka jika dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979) maka :

- Dari segi *Edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri DEPOK belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.

***Halaman 6 dari 13 halaman putusan Nomor 298/PID/2023/PT BDG***

### ***Disclaimer***

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Dari segi *Prepentif*, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- Dari segi *Korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- Dari segi *Represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya majelis hakim Pengadilan Tinggi BANDUNG menerima permohonan Banding dan menyatakan :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok, memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, supaya :

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah, *Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu yaitu terdakwa mengadakan perkawinan dengan Saksi 5 (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang masih dalam status perkawinan yang sah dengan Saksi 1*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **279 Ayat (1) ke-2 KUHPidana**.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara **selama 6 (Enam) Bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) lembar surat pernyataan menikah Syar'I antara saksi 5 dan Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2022.

***Dikembalikan kepada terdakwa.***



5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 14 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Memori Banding yang disampaikan Penuntut Umum didalilkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 471/K/Kr/1979 yang dikemukakan perspektif edukatif, preventif, korektif, dan regresif. Namun, kami berpandangan bahwa Yang Mulia Majelis Hakim, *judex factie*, pada tingkat pertama telah mempertimbangkan ketentuan *restorative justice* yang pada hakikatnya bahwa keadilan diutamakan untuk memulihkan keadaan. Terdakwa pun telah menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi Pelapor di persidangan. Di samping itu, dalam perkara *a quo* Terdakwa telah menjalani sanksi sosial dengan menjalani proses hukum hampir dua tahun bolak-balik, mulai tahap penyelidikan, penyidikan di Polres Depok, pelimpahan berkas di Kejaksaan Negeri Depok, sampai dengan proses persidangan yang panjang. Di samping itu, kami berpandangan bahwa pidana kurungan bukanlah satu-satunya tujuan pemidaan atau *penintier* yang pada praktiknya sejumlah Lembaga Pemasyarrakatan kelebihan kapasitas. Terdakwa pun telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya. Perbuatan Terdakwa pun mengandung unsur perdata yang lebih ranah privat atau hubungan antarpribadi dan tidak merugikan atau meresahkan masyarakat, apalagi sekadar menjalankan tuntun agama, agar terhindar dari perzinahan.

Di samping itu, dalam fakta yang terungkap di persidangan bahwa kondisi rumah tangga Terdakwa dan Saksi Pelapor memang sudah tidak harmonis dan telah berpisah rumah selama hampir 1 (satu) tahun. Berdasarkan kaidah hukum agama dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian. Dalam perkara *a quo* juga terungkap bahwa hubungan antara Terdakwa dan Saksi Pelapor juga sudah cerai dan diputus sampai tingkat kasasi, sehingga sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (*incracht*). Di samping itu, berdasarkan keterangan saksi yang meringankan

**Halaman 8 dari 13 halaman putusan Nomor 298/PID/2023/PT BDG**





juga terungkap bahwa dalam persidangan terungkap, Saksi Pelapor ternyata sudah menjalin hubungan dengan pria lain bernama saksi lain, bahkan hidup bersama tanpa status dan sering keluar kota bersama.

Pada hakikatnya pernikahan antara Terdakwa dan saksi 5 dilakukan secara *syari*, bukan menurut hukum negara. Peristiwa pernikahan *syari* merupakan ranah peristiwa hukum perdata, bukan peristiwa pidana. Syarat dan rukunnya tidak mewajibkan izin poligami yang harus ditetapkan oleh Putusan di Pengadilan Agama, sehingga sebenarnya dapat dibatalkan apabila diajukan oleh istri sahnyanya. Dengan kata lain, Terdakwa melangsungkan pernikahan secara *syari* untuk menghindari perbuatan zina dan tidak dilarang oleh hukum agama. Saksi 5 pun telah menjatuhkan talak secara *syari*, tetapi Saksi Pelapor menghindar, bahkan membawa buku nikah, sehingga menyulitkan proses perceraian.

Saksi Pelapor pun sebaiknya dapat menempuh jalur perdata dengan cara membatalkan perkawinan atau menggugat cerai di Pengadilan Agama, tidak melakukan kriminalisasi. Dengan pertimbangan kemanusiaan pun, Terdakwa juga tidak melaporkan dugaan perzinahan Saksi Pelapor dengan laki-laki lain bernama saksi lain kepada polisi. Sehubungan dengan hal tersebut, Terdakwa dapat berpotensi mendapat hukuman apabila melakukan pernikahan secara resmi menurut hukum negara dengan mengisbatkan perkawinan melalui Putusan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, sehingga ketentuan Pasal 279 KUHP dapat diberlakukan kepada Terdakwa.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya serta didaftarkan oleh negara. Terdakwa pun hanya menikah secara *syari* dan tidak didaftar di Kantor Urusan Agama dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Jadi Terdakwa hanya menjalankan kaidah agama yang lingkupnya adalah ranah pribadi atau privat (bukan hukum publik), kecuali jika mengisbatkan pernikahan *syari*, Terdakwa masuk ke ranah hukum negara yang ruang lingkupnya antarpribadi sehingga dapat terkena sanksi dari negara.

**Halaman 9 dari 13 halaman putusan Nomor 298/PID/2023/PT BDG**



Berdasarkan uraian di atas, kami mohon kepada Yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

1. melepaskan Terdakwa dari seluruh Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
2. Merehabilitasi nama baik Terdakwa serta mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa seperti sediakala sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan;
3. Membebankan biaya perkara pada negara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 219/Pid.B/2023/PN Dpk, tanggal 24 Agustus 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dimuat dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri Depok, memori banding dari Penuntut Umum maupun kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam hubungannya satu sama lain, ternyata perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 279 ayat (1) ke 2 KUHPidana, yang menjadi dakwaan Tunggal terhadap terdakwa dan tidak ada alasan pemaaf atau pembeda yang mengecualikan Terdakwa dari penjatuhan pidana, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Depok bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang sudah beristri tanpa ada persetujuan dari istri pasangannya yang sah tersebut", karena dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus

**Halaman 10 dari 13 halaman putusan Nomor 298/PID/2023/PT BDG**



perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan bahwa pada saat Terdakwa melakukan perkawinan dengan saksi 5, saksi 5 masih terikat perkawinan yang sah dengan Wanita lain, Terdakwa melakukan perkawinan dengan saksi 5 tidak mendapat persetujuan dari istrinya saksi 5 yang sah, maka untuk memberikan pembelajaran kepada Terdakwa agar dapat belajar menghargai ikatan perkawinan yang sah serta tidak mengulangi lagi perbuatannya ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui memori banding dari Jaksa Penuntut umum sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan segala argumennya, setelah dipelajari ternyata hanya merupakan pengulangan dari Nota Pembelaan yang telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama dan tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan tingkat pertama, oleh karena itu kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 219/Pid.B/2023/PN Dpk tanggal 24 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

**Halaman 11 dari 13 halaman putusan Nomor 298/PID/2023/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 279 ayat (1) ke 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 219/Pid.B/2023/PN Dpk tanggal 24 Agustus 2023, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang sudah beristri tanpa ada persetujuan dari istri pasangannya yang sah tersebut” sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
  3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan terhadap pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar surat pernyataan menikah Syar'I antara saksi 5 dan Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2022;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 oleh kami Victor Selamat Zagoto, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis,

**Halaman 12 dari 13 halaman putusan Nomor 298/PID/2023/PT BDG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Dehel K. Sandan, S.H., M.H. dan Wilhelmus Hubertus Van Keeken, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Asep Gunawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Dehel K. Sandan, S.H., M.H.

Victor Selamat Zagoto, S.H., M.Hum.

TTD

Wilhelmus Hubertus Van Keeken, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Asep Gunawan, S.H.

**Halaman 13 dari 13 halaman putusan Nomor 298/PID/2023/PT BDG**